



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU

NOMOR 77 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
UNTUK MENDAFTARKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MALINAU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Mendaftarkan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 28/HK.03.1/6502/2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Malinau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024;
9. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENDAFTARKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALINAU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan syarat minimal suara sah Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 sebagai dasar penghitungan persyaratan untuk mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2024.

- KEDUA : Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana pada Diktum KESATU harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari 45.948 (empat puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh delapan) suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 yakni sebanyak 4.595 (empat ribu lima ratus Sembilan puluh lima) suara.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 73 Tahun 2024 Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU,



MARSALINO